

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan adat *Malloāngeng* dalam pernikahan adat Suku Bugis merupakan prosesi berlomba berdiri dan menginjak kaki pasangan yang kemudian dimaknai sebagai penentu “siapa yang berkuasa dalam rumah tangga”. Adat *Malloāngeng* memiliki makna bahwa siapa yang bisa mengalahkan pasangannya saat pelaksanaan adat akan dianggap memegang kunci dalam rumah tangga atau dianggap akan lebih berkuasa/mendominasi dalam rumah tangga nantinya.
2. Perspektif hukum Islam terhadap Adat *Malloāngeng* menunjukkan bahwa dalam praktik masyarakat di Desa Teluk Mesjid, adat *Malloāngeng* cenderung dikategorikan sebagai ‘urf *fâsid* karena sebagian besar informan masih meyakini makna simbolik yang berhubungan dengan kekuasaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemitraan dalam pernikahan menurut hukum Islam, sehingga keyakinan terhadap makna kekuasaan yang terkandung di dalamnya dapat dihukumi haram. Akan tetapi, apabila adat *Malloāngeng* dijalankan semata-mata sebagai simbol budaya tanpa disertai keyakinan terhadap makna kekuasaan yang terkandung di dalamnya, maka adat tersebut dapat dipandang sebagai ‘urf *shahîh* dan tetap dapat dilestarikan sebagai bagian dari tradisi masyarakat Suku Bugis.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Suku Bugis, pelaksanaan adat *Malloāngeng* tetap bisa dilestarikan sebagai warisan budaya, namun tetap dipahami hanya secara simbolis saja tanpa mempercayai maknanya apalagi menjadikannya alasan untuk memulai hubungan rumah tangga dengan prinsip “siapa yang berkuasa”. Masyarakat perlu mengubah cara memaknai simbol adat yang terkandung didalamnya karena pernikahan harus dibangun dengan prinsip saling menghormati, bekerja sama, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga.
2. Bagi akademisi dan tokoh agama perlu adanya edukasi dan penyadaran kepada masyarakat terkait makna dan tujuan pernikahan dalam Islam yang menekankan musyawarah, kesetaraan, keadilan, *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tokoh agama dan akademisi diharapkan dapat menjembatani pemahaman antara adat dan hukum Islam, sehingga pelaksanaan *Malloāngeng* dapat tetap dilaksanakann tanpa menimbulkan anggapan bahwa suami atau istri harus lebih berkuasa, tetapi justru mendorong terciptanya hubungan suami istri yang saling bekerjasama dan menghargai.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk penelitian ini yaitu jika ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, misalnya tradisi adat pernikahan *Malloāngeng* ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia.